

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG  
Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Potong Hewan, Menimbang,  
Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging dalam Wilayah  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, berhubung ketentuan besarnya retribusi dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 tentang pemeriksaan, pemakaian rumah potong hewan, menimbang, mengangkut, menyimpan dan menjual daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 tentang Pemeriksaan, pemakaian rumah potong hewan, menimbang, mengangkut, menyimpan dan menjual daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1980 Nomor : 150/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 2/B tanggal 14 Juli 1980 Seri B diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1), (2), (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan didalam Rumah Potong hewan untuk tiap-tiap ekor dipungut :
  - a. Sapi, kerbau dan kuda sebesar Rp. 750,00 ( tujuh ratus lima puluh rupiah ) ;
  - b. Babi, sebesar Rp. 1.250,00 ( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) ;
  - c. domba atau kambing , sebesar Rp. 225,00 ( dua ratus dua puluh lima rupiah ) ;

2. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan diluar Rumah Potong Hewan, untuk tiap-tiap ekor dipungut :

- a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar..... Rp. 1.300,00  
( seribu tiga ratus rupiah ) ;
- b. babi, sebesar ..... Rp. 1.600,00  
( seribu enam ratus rupiah ) ;
- c. domba dan kambing, sebesar ..... Rp. 900,00  
( sembilan ratus rupiah ) ;

(2) Biaya pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk tiap-tiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar ..... Rp. 750,00  
( tujuh ratus lima puluh rupiah ) ;
- b. babi, sebesar ..... Rp. 1.250,00  
( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) ;
- c. domba atau kambing, sebesar ..... Rp. 225,00  
( dua ratus dua puluh lima rupiah ) ;

(3) Biaya pemakaian alat timbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk menimbang daging seekor sapi, kerbau dan kuda, sebesar ..... Rp. 150,00  
( seratus lima puluh rupiah ) ;
- b. Untuk menimbang daging dan kulit seekor domba atau kambing sebesar ..... Rp. 75,00  
( tujuh puluh lima rupiah ) ;
- c. Untuk menimbang daging seekor babi sebesar Rp. 200,00  
( dua ratus rupiah ) ;
- d. Untuk menimbang selembar kulit sapi, kerbau dan kuda, sebesar ..... Rp. 75,00  
( tujuh puluh lima rupiah ) ;

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto , 27 Februari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

Cap. ttd.

H.R.MOCH. SAMIGEDIN , B. A.  
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1986 Nomo 144/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1986 Seri B pada tanggal 20 Mei 1986 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. NASDRA M JASIN.  
NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG  
Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Potong Hewan, Menimbang,  
Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging dalam Wilayah  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah diperlukan untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1980 yang ketentuan tarif retribusinya adalah sudah tidak sesuai lagi.

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan besarnya tarif retribusi pemeriksaan, pemakaian rumah potong hewan, menimbang mengangkut, menyimpan dan menjual daging dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan II : Cukup jelas.

---